

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang: bahwa pembangunan kepariwisataan perlu diselenggarakan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan potensi lokal, budaya, serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing global;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2032;
- Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang....
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 169);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2032.

Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.

Kawasan Strategis....

Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disebut KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi:
pembangunan destinasi Pariwisata;
pembangunan pemasaran Pariwisata;
pembangunan industri Pariwisata; dan
pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3....

Pasal 3

RIPPARKAB dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip:
partisipasi;
keikutsertaan para pelaku;
kepemilikan lokal;
penggunaan sumber daya yang berkelanjutan;
mewadahi aspirasi masyarakat;
daya dukung;
monitor dan evaluasi;
akuntabilitas;
pelatihan; dan
promosi.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
visi;
misi;
tujuan;
sasaran; dan
arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 5

Visi RIPPARKAB adalah terwujudnya pembangunan kepariwisataan berkelanjutan berdaya saing global yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Daerah secara terpadu.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
pemanfaatan potensi kearifan lokal produk dari hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai produk unggulan Pariwisata;
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sarana dan prasarana industri kepariwisataan;
pengembangan industri Pariwisata yang berdaya saing, destinasi Pariwisata yang unggul, serta pemasaran dan promosi pariwisata yang berkelanjutan;
pelestarian kesenian dan budaya, serta Daya Tarik Wisata sejarah;
pembagian zonasi....
pembagian zonasi pariwisata untuk wisata buatan, wisata alami dan zona industri pendukung pariwisata, pusat kuliner, pusat pertanian, pusat peternakan dan pusat perikanan. ;
peningkatan hubungan kerja sama antar daerah dan kerja sama pertunjukan antar negara;
perwujudan peran Daya Tarik wisata sebagai wisata industri, wisata olahraga, wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata edukasi, serta wisata petualangan;
peningkatan peran investor dalam melakukan pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; dan
peningkatan industri kreatif berbasis unit mikro, kecil dan menengah untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 7

Tujuan RIPPARKAB adalah:
meningkatkan pemanfaatan potensi kearifan lokal dari hasil pertanian, hasil peternakan dan hasil perikanan sebagai produk unggulan pariwisata;
meningkatkan potensi kepariwisataan dengan memanfaatkan kedudukan strategis Daerah;
meningkatkan potensi kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi alam di Lereng Merapi dan Merbabu dan akses kawasan Solo-Selo-Borobudur;
meningkatkan jumlah industri yang mendukung pariwisata Daerah;
meningkatkan jumlah destinasi pariwisata;
melestarikan kesenian dan budaya serta Daya Tarik Wisata sejarah;
mengembangkan pusat wisata buatan, wisata alami, dan wisata budaya;
meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah dan kerjasama pertunjukan antar negara;
mengembangkan Daya Tarik wisata berbasis wisata industri, wisata olahraga, wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata edukasi, dan wisata petualangan; dan
menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 8

Sasaran RIPPARKAB meliputi:

munculnya potensi kearifan lokasi dari hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai produk unggulan pariwisata;

berkembangnya potensi keparwisataan dengan memanfaatkan kedudukan strategis Daerah;

meningkatnya potensi keparwisataan dengan memanfaatkan potensi alam di Lereng Merapi dan Merbabu dan akses kawasan Solo-Selo-Borobudur;

meningkatnya jumlah industri yang mendukung pariwisata Daerah;

meningkatnya....

meningkatnya jumlah destinasi pariwisata;

tercapainya kelestarian kesenian dan budaya serta Daya Tarik Wisata sejarah;

berkembangnya pusat wisata buatan, wisata alami, dan wisata budaya;

meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah dan kerjasama

pertunjukan antar negara;

terwujudnya Daya Tarik wisata berbasis wisata industri, wisata olahraga, wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata edukasi, dan wisata petualangan; dan

terwujudnya kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keparwisataan.

Bagian Keenam Arah Pembangunan

Pasal 9

Arah pembangunan keparwisataan Daerah meliputi:

destinasi pariwisata yang meliputi perwilayahan, obyek, dan fasilitas yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

pemasaran pariwisata yang berbasis pada kerjasama, promosi, dan kearifan lokal;

industri pariwisata yang berbasis potensi lokal dan tersertifikasi dalam memberikan pelayanan; dan

kelembagaan pariwisata yang berbasis kerjasama untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 10

Arah pembangunan keparwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan keparwisataan Kabupaten.

BAB IV PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan daya tarik pariwisata terdiri atas:

perwilayahan destinasi pariwisata;

pengembangan keparwisataan;

penataan kawasan;

pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan

pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
perwilayahan KPP yang terdiri dari KPP I, KPP II, KPP III, dan KPP IV di seluruh wilayah Daerah.
Pengembangan....
pengembangan KSP meliputi:
KSP Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu;
KSP Selo – Cepogo;
KSP Umbul Tlatar – Umbul Pengging – Umbul Sewu;
KSP Wanawisata Kedung Ombo;
KSP Waduk Cengklik – Asrama Haji Donuhudan – Bandar Udara Adi Soemarmo Boyolali; dan
KSP Ampel – Musuk.
pengembangan kewilayahan untuk paket wisata di seluruh destinasi pariwisata di Daerah.
Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pengembangan Kepariwisata

Pasal 13

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
pengembangan kepariwisataan dilaksanakan dengan berbasis pariwisata berkelanjutan;
pengembangan Daya Tarik Wisata dirumuskan berbasis pada usaha preservasi dan konservasi;
pengembangan fasilitas dasar dan industri terhadap potensi Daya Tarik Wisata berupa sumber daya alam dan budaya;
pengembangan Daya Tarik Wisata dilaksanakan sesuai dengan pembagian:
KPP I meliputi koridor kawasan wisata pariwisata massal sebagai pusat sentralitas penghubung antar KPP, serta wilayah industri pendukung kegiatan pariwisata, dan sebagai koridor akses jalan utama Solo-Semarang;
KPP II meliputi koridor kawasan atau wilayah wisata minat khusus kawasan pegunungan Merbabu dan Merapi dan sebagai koridor Solo-Selo-Borobudur;
KPP III meliputi koridor kawasan atau wilayah wisata pariwisata massal untuk wisata buatan dan sebagai akses kota Salatiga – Kabupaten Sragen; dan
KPP IV meliputi koridor kawasan atau wilayah wisata *mass tourism* untuk wisata buatan dan sebagai akses pintu masuk dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen.
Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Strategi untuk melaksanakan kebijakan penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
Penentuan.....
penentuan kapasitas fasilitas pendukung di lokasi obyek wisata; dan
penataan fasilitas pendukung yang terpadu dan menjangkau ke seluruh obyek wisata.

Pasal 15

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan sesuai dengan pembagian KPP sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
pengelolaan lingkungan pada destinasi pariwisata yang bersifat alami dilakukan dengan intervensi bentang alam yang minimal; dan
pengelolaan lingkungan pada destinasi pariwisata yang bersifat buatan dapat dilakukan dengan intervensi artifisial dan fisik berdasarkan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan.

Paragraf 3 Pengembangan Fasilitas Pariwisata

Pasal 17

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan fasilitas berupa pengembangan fasilitas berdasarkan kondisi KPP dan KSP tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung Kepariwisataaan, Pembangunan Prasarana/Infrastruktur

Pasal 18

Pembangunan fasilitas umum pariwisata terdiri atas pembangunan fasilitas umum dan pariwisata pada:
KPP I;
KPP II;
KPP III; dan
KPP IV.

Pasal 19

Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP I, KPP II, KPP III, dan KPP IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
pengelolaan pusat kuliner;
pengembangan area parkir yang memiliki kapasitas pariwisata massal dan luas area menampung bus pariwisata;
lokasi tempat peribadatan yang berdekatan dengan Daya Tarik Wisata serta fasilitas yang berstandar;
pengembangan....
pengembangan sarana informasi dan papan petunjuk di setiap jalan strategis yang dimulai dari gerbang pintu masuk Daerah;
mendukung pembangunan rintisan pariwisata dari Daya Tarik wisata potensi; dan
fasilitas kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal 20

Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

akomodasi Daya Tarik wisata yang mendukung atraksi wisata buatan dan letak geografis dataran rendah;
area bermain ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga;
pengelolaan pusat belanja terpadu sebagai sentra makanan khas dan cinderamata Daerah;
standar dan jumlah tempat mandi, cuci, kakus dan manajemen pengelolaan mandi, cuci, kakus;
sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang menampung pariwisata massal;
pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan umbul dan budaya;
pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung aplikasi elektronik pariwisata; dan
manajemen pengendalian dalam kegiatan pengembangan pembangunan fasilitas kepariwisataan

Pasal 21

Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:
akomodasi Daya Tarik wisata yang mendukung wilayah perbukitan dan pegunungan;
infrastruktur jalan sebagai akses penghubung antar daerah dan berperan dalam akses pintu wisatawan;
area parkir terpadu kecamatan yang memiliki daya tampung untuk bus pariwisata;
area parkir pada Daya Tarik Wisata hanya mampu untuk menampung moda transportasi ojek dan minibus;
standar dan jumlah tempat mandi, cuci, kakus dan manajemen pengelolaan mandi, cuci, kakus;
sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang menampung wisata khusus dengan daya dukung yang terbatas;
pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan wisata alam, wisata jalan kaki, dan wisata agro;
pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung aplikasi teknologi pariwisata;
manajemen pengendalian dalam kegiatan pengembangan pembangunan fasilitas kepariwisataan;
mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi; dan
mengembangkan...
mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung Museum Gunung Merapi sebagai kawasan Wisata Pendidikan Gunung Merapi.

Pasal 22

Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari:
pengelolaan pusat belanja terpadu sebagai sentra makanan khas Boyolali dan cinderamata;
sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang menampung pariwisata massal;
pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan wisata panorama saujana;
pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung aplikasi teknologi pariwisata;
dan
manajemen pembangunan dan pengendalian fasilitas pariwisata.

Pasal 23

Pembangunan fasilitas umum pariwisata pada KPP IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari:
pengelolaan pusat belanja terpadu sebagai sentra makanan khas Boyolali dan cinderamata;

standar dan jumlah tempat mandi, cuci, kakus dan manajemen pengelolaan mandi, cuci, kakus; sarana penggerak atau transportasi di lokasi Daya Tarik wisata yang menampung pariwisata massal;
pengembangan sarana rekreasi dan taman bermain yang bertemakan wisata panorama saujana; dan
pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam mendukung aplikasi teknologi pariwisata dan manajemen pembangunan dan pengendalian fasilitas pariwisata.

Paragraf 5 Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan terdiri atas:

pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

penyusunan....

penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.
meningkatkan jumlah komunitas sadar wisata di setiap desa yang memiliki Daya Tarik wisata;
melakukan pembinaan kepada masyarakat oleh perangkat daerah terkait; dan
mengikutsertakan pemuda dalam pengelolaan kepariwisataan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai komunitas sadar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pembangunan Investasi Pariwisata Secara Terpadu dan Berkesinambungan

Pasal 25

Pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan terdiri atas:
kerjasama masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
kerjasama lembaga dengan Pemerintah Daerah;

antara koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Desa dengan swasta;

antara koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau swasta dengan desa; dan

antara Pemerintah Daerah dengan swasta, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Investasi Pariwisata Secara Terpadu dan Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V.....

BAB V PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 26

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata terdiri atas:

pemasaran pariwisata terpadu;

pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran pariwisata ke pasar potensial;

pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;

pemantapan segmen pasar wisatawan massal yang berfokus pada pengembangan segmen keluarga dan komunitas, serta tradisi budaya;

pengembangan segmen ceruk pasar yang berfokus pada pengembangan segmen *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* dan pengembangan segmen mahasiswa/pelajar;

pengembangan dan pemantapan *Boyolali smile of java*;

Strategi pemasaran pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang terdiri atas:

melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;

merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;

melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;

strategi segmentasi pasar wisatawan berdasarkan jenis Daya Tarik Wisata yang tersusun dalam KPP dan zonasi pariwisata;

strategi pemerekan, pemasaran, dan penjualan;

"Boyolali Smile of Java" sebagai citra pemasaran pariwisata Daerah;

menyelenggarakan pameran pariwisata, pagelaran seni dan budaya Daerah;

menyelenggarakan pasar periodik produk unggulan pariwisata;

mengembangkan pasar berbasis elektronik;

mengembangkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;

meningkatkan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;

mengembangkan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;

mendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan;

peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam pemasaran pariwisata; dan

mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 27

Kebijakan pembangunan industri pariwisata terdiri atas:

Peningkatan...

peningkatan daya saing usaha pariwisata; dan

peningkatan iklim usaha yang kondusif.

Strategi pembangunan industri pariwisata terdiri atas:

mengembangkan industri pariwisata dalam bidang pertanian, bidang peternakan dan bidang perikanan;

menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan teknologi dalam bidang industri pertanian peternakan, dan perikanan;

mengembangkan wisata edukasi berbasis pada kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan; inkubasi pengembangan kegiatan industri pariwisata yang sesuai dengan potensi wisata alam, budaya, dan buatan;

meningkatkan pengelolaan industri pariwisata untuk kegiatan olahraga;

zonasi kawasan industri sebagai peruntukan kawasan pariwisata massal dan kawasan wisata khusus;

kegiatan industri pariwisata yang ramah lingkungan;

menentukan daya dukung dalam kegiatan industri pariwisata;

meningkatkan kualitas dan kuantitas investor dalam mendukung industri pariwisata;

melakukan kerjasama dengan berbagai investor dalam pembangunan industri pariwisata dalam bidang olahraga, industri, dan wisata buatan;

mengembangkan industri pariwisata yang didukung kebutuhan dan perlengkapan pada wisata olahraga; dan

sistem informasi manajemen terpadu untuk industri pariwisata.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 28

Kebijakan pembangunan kelembagaan pariwisata terdiri atas:

restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan;

optimalisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan kepariwisataan;

optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat;

optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;

optimalisasi kelompok pendukung kegiatan pengembangan

kepariwisataan;

penyusunan tahapan pembangunan pengembangan kepariwisataan;

sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah guna mendukung dalam arah pembangunan yang terintegrasi kepariwisataan; dan

pembangunan infrastruktur dan pengendalian kepariwisataan.

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan terdiri atas:

mereposisi urusan kepariwisataan Daerah;

merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor kepariwisataan;

memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pemerintah, swasta atau tata kelola kepariwisataan yang baik;

merevitalisasi dan mengembangkan organisasi masyarakat di bidang kepariwisataan;

memperkuat...

memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakat;

memperbaiki pelayanan Pemerintah kepada swasta dan masyarakat;

optimalisasi kapasitas sumber daya manusia;
pemetaan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia;
memperkuat institusi pendidikan Pariwisata;
mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
perencanaan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri pariwisata;
pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di setiap kawasan wisata;
sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang kepariwisataan; dan
strategi perencanaan infrastruktur, faktor budaya, lingkungan dan transportasi pariwisata.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 29

Indikasi program pembangunan kepariwisataan terdiri atas:

pengembangan destinasi Daya Tarik Wisata; dan
pengembangan kawasan pengembangan pariwisata;
pengembangan kawasan strategis pariwisata;
pengembangan aksesibilitas pariwisata;
pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:

pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap I;
pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap II; dan
pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap III.

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat program, instansi terkait, dan tahap pelaksanaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X.....

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017
BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SURATNO
Pembina
NIP. 19660430 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (16/2017)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2017-2032

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan merupakan hal yang substansial dalam konteks pembangunan suatu daerah, tak terkecuali di Kabupaten Boyolali. Hal ini mengingat bahwa tujuan pembangunan pariwisata sejatinya untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan dalam konteks pembangunan kepariwisataan didahului dengan perencanaan yang matang agar tercapai penyelenggaraan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Pembangunan kepariwisataan yang terencana tentu akan menunjang pembangunan daerah yang semakin baik. Guna mendukung keduanya berjalan simultan maka logis diperlukan adanya rencana pembangunan kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Boyolali berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan di Kabupaten yang bersangkutan. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. RIPPARKAB inilah yang nantinya menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

Lebih lanjut, RIPPARKAB Boyolali ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan aset-aset lokal yang potensial sehingga dapat menjadi ciri khas dan daya tarik wisata yang berbeda di Kabupaten Boyolali. Dengan semangat ini harapannya masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan kepariwisataan lokal sehingga kepariwisataan di Kabupaten Boyolali menjadi semakin maju. Berkembangnya kepariwisataan di daerah tentu akan efektif mendorong kemandirian daerah Kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang pariwisata ini. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARKAB ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi semua pihak dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Boyolali

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah bahwa masyarakat setempat berhak mengawasi pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keikutsertaan para pelaku” adalah bahwa para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok sadar pariwisata, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan, serta pihak terdampak kegiatan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepemilikan lokal” adalah pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggunaan sumber daya yang berkelanjutan” adalah pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan dan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mewadahi aspirasi masyarakat” adalah aspirasi masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara wisatawan, tempat,

dan masyarakat setempat dapat terwujud.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “daya dukung” adalah daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “monitor dan evaluasi” adalah kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator dan batasan untuk mengukur dampak pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan pembangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasional, dan profesional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense ofplace*, dan identitas masyarakat setempat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “berdaya saing global” terdiri dari indikator sebagai berikut: (a) meningkatkan taraf hidup masyarakat; (b) mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain; dan (c) pembangunan pariwisata tidak membebani generasi mendatang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “meningkatkan hubungan kerja sama antar daerah dan kerja sama pertunjukan antar negara” adalah meningkatkan kerja sama antar daerah untuk promosi paket wisata antar daerah atau kabupaten/kota sehingga saling terhubung antar objek.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

-3-

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pengembangan KSP pada Bandar Udara Adi Soemarmo difungsikan sebagai salah satu tempat untuk promosi kepariwisataan Kabupaten Boyolali diantaranya dengan pemasangan baliho, gerbang “Selamat Datang di Kabupaten Boyolali - Boyolali Smile of Java”, dan sebagainya.

Angka 6

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “paket wisata” adalah paket wisata adalah paket wisata sehari atau paket wisata lebih dari satu hari.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” diantaranya adalah penginapan, pusat kuliner, dan

pusat oleh-oleh.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “intervensi bentang alam yang minimal” adalah memaksimalkan potensi alam dengan meminimilisir dampak lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intervensi artifisial dan fisik” diantaranya adalah pembangunan destinasi wisata buatan yang menjadi ciri khas daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “pariwisata massal” adalah kegiatan pariwisata yang memiliki karakteristik berkelompok atau dalam jumlah besar, perjalanan wisata ke beberapa destinasi pariwisata, disediakan melalui bentuk paket wisata, atau pariwisata yang diusahakan melalui agen. Pariwisata massal ini disebut juga dengan istilah *masstourism*..

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga” diantaranya adalah lembaga penelitian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh

orang-seorang demi kepentingan bersama.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara” yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” yakni perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Desa” yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah investor dalam dan luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah segmen pasar dengan pangsa pasar kecil, pasar ini belum terlayani dengan baik oleh para pelaku kepentingan/pelaku bisnis yang berskala besar, namun segmen ini memiliki kekuatan atau potensi yang besar untuk berkembang. Segmen ceruk pasar disebut juga dengan istilah *niche market*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) yakni suatu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.

Huruf f

Yang dimaksud “*Boyolali smile of Java*” adalah Branding Kepariwisata Kabupaten Boyolali yang mempunyai makna Boyolali yang nyaman dikunjungi, nyaman disinggahi, dan nyaman dihuni untuk *everybody*.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zonasi wisata” adalah zonasi wisata agro, wisata alam, wisata

petualangan, wisata olahraga, wisata seni dan budaya, wisata panorama, wisata kesehatan, wisata religi, wisata air, serta wisata pegunungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pasar periodik” adalah pasar yang diselenggarakan secara rutin dalam satu hari atau lebih pada setiap periode tertentu.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengembangkan industri pariwisata dalam bidang peternakan” adalah pengembangan industri pariwisata berbasis peternakan yang salah satunya berupa pengembangan industri pengolahan produk turunan peternakan sapi perah dan sapi pedaging sebagai potensi lokal Daerah.

Yang dimaksud dengan “mengembangkan industri pariwisata dalam bidang pertanian” adalah pengembangan industri pariwisata berbasis pertanian yang salah satunya berupa pengolahan produk turunan hasil pertanian.

Yang dimaksud dengan “mengembangkan industri pariwisata dalam bidang perikanan” adalah pengembangan industri pariwisata berbasis perikanan yang salah satunya berupa pengolahan produk turunan hasil perikanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan” adalah penataan kembali lembaga atau wadah guna memperlancar operasional usaha wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mereposisi urusan kepariwisataan daerah” adalah menata kembali lembaga atau wadah yang memperlancar operasional usaha wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 202
Reposisi